

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan orang perseorangan atau organisasi masyarakat yang mampu memerintah suatu negara sesuai dengan kemampuannya merupakan unsur pembentuk negara. Penduduk suatu negara adalah individu yang memiliki keterkaitan dengan negara tersebut dan menetap di wilayah tertentu. Setiap individu yang berstatus sebagai warga negara dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap warga negara berhak memperoleh hak-hak tertentu yang harus dihormati, dijaga, diberdayakan, serta dipenuhi oleh negara.¹

Desa yang terletak di wilayah kabupaten adalah suatu komunitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat. H.A.W. Widjaja dalam bukunya *Otonomi Desa* mendefinisikan desa sebagai suatu komunitas hukum dengan struktur asli yang khas berdasarkan hak asal-usul. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat, otonomi yang melekat, demokrasi, serta partisipasi warga.²

Masyarakat desa merupakan kelompok individu yang hidup dalam lingkungan yang sama dan saling bergantung satu sama lain. Dalam struktur sosial desa, interaksi antarwarga sering kali diatur atau dirancang secara terencana. Desa sendiri merupakan satuan komunitas hukum yang diakui dalam suatu wilayah

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 383

² HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

administratif, dengan kewenangan untuk mengelola serta mengawasi kepentingan masyarakat setempat, sambil tetap mempertimbangkan adat istiadat serta asal-usul yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.³ Cara lain untuk melihat desa adalah sebagai hasil dari sekumpulan tindakan manusia yang dikombinasikan dengan lingkungannya baik kombinasi faktor sosial, fisiografi, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain.⁴

Secara etimologi, desa juga dapat diartikan sebagai hasil dari sekumpulan tindakan manusia yang dipadukan dengan lingkungannya. Bentuk atau tampilan wajah dan budaya yang berinteraksi dengan elemen lain dan tempat lain merupakan hasil dari perpaduan ini. Pemerintahan desa pada dasarnya merupakan bentuk pemerintahan yang paling mendasar, dengan tiga syarat utama, yaitu adanya masyarakat yang umumnya diwakili oleh lembaga masyarakat formal, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kondisi lingkungan yang masih alami dengan banyak pepohonan, serta keberadaan hak asal-usul dan hak ulayat yang memungkinkan desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan warganya. Selain itu, desa juga memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi atas kabupaten dan kota, kabupaten menjadi kecamatan, dan kecamatan menjadi desa atau kelurahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 1 dan 2. Terlihat jelas

3 Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan, Edisi Revisi*, (Bandung: Insan Komunika, 2022), hlm. 9

⁴ Siti, *Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa*, diakses <https://www.gramedia.com/literasi/desa/pada> 19 September 2024

bahwa terdapat pembagian hierarki dalam pemerintahan, bahkan dalam hal peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa, selain sebagai daerah yang mandiri dan memiliki hak yang melekat, desa juga berperan dalam penyelenggaraan sistem politik Indonesia; dalam hal ini, kecamatan memiliki kewenangan atas desa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyebutkan, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Desa menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.⁵ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislatif sekaligus wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya, BPD adalah mitra kerja pemerintah desa dengan kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa yang kemudian disahkan bersama pemerintah desa menjadi Peraturan Desa.

Menurut Pasal 4, BPD bertujuan untuk memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap keberadaan desa yang telah ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, BPD berfungsi untuk memperjelas posisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat lokal guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. BPD juga berperan dalam melestarikan serta mengembangkan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong inisiatif serta partisipasi warga

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

dalam memanfaatkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama, membangun pemerintahan desa yang profesional, serta meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab utama pemerintah dalam mendukung otonomi desa adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, menyediakan layanan publik dan sipil secara cepat, serta membangun kepercayaan masyarakat guna mencapai kemandirian desa. Oleh karena itu, pengelolaan desa tidak boleh bersifat teknokratis semata, melainkan harus mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan sistem nilai lokal yang ada dan mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranatapanranta sosial lainnya. Sumber daya desa berupa hak tanah, seperti tanah bengkok, titi sari, dan tanah-tanah khas lainnya, serta potensi penduduk, pusat-pusat ekonomi, dan dinamika sosial-politik yang berkembang, memerlukan kebijaksanaan serta profesionalisme dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan, pemberdayaan, dan percepatan pembangunan masyarakat desa.⁶

Struktur pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa serta Perangkat Desa, di mana Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat, kemudian ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. Sementara itu, anggota BPD dipilih dari dan oleh warga desa setempat. Dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, kepemimpinan Kepala Desa sebaiknya menjadi landasan utama dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat. Kolaborasi yang baik

⁶ Lahmuddin Zuhri dan Endra Syaifuddin, “Pola Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Sumbawa,” in *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0, 2020*, [http://ejournalippmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/arti cle/view/148](http://ejournalippmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/arti%20cle/view/148).

antara Kepala Desa dan BPD sangat penting agar hasil pembangunan dapat dinikmati serta dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh warga desa.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi wilayah-wilayah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi acuan utama bagi pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian, dalam kurun waktu satu tahun, dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks pembangunan desa, peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat strategis, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi di tingkat lokal. BPD memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengusulkan, dan memberikan masukan terhadap peraturan desa (Perdes) yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Peraturan desa ini bertujuan untuk mengatur tatanan sosial dan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Di sisi lain, desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang berakar dari tradisi, budaya, dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini mencerminkan identitas, nilai, serta kebiasaan masyarakat yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa tidak hanya sebatas implementasi hukum formal yang disesuaikan dengan regulasi nasional, tetapi juga harus memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lokal sebagai bagian dari proses legislasi.

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang *baik (good village governance)* di tingkat desa. Penyusunan Perdes perlu dilakukan proses penguatan kerjasama Pemerintahan Desa dan BPD khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi yang melibatkan perencanaan, pengusulan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan desa.

Fungsi ini tidak hanya penting dari segi tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan desa melalui kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal. Secara prinsip, desa merupakan bentuk organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan serta diperjuangkan oleh pemimpin maupun warga Desa Adat. Keberadaannya berfungsi untuk mengembangkan kesejahteraan serta mempertahankan identitas sosial dan budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal-usul yang lebih kuat dibandingkan dengan desa pada umumnya, karena sejak awal keberadaannya, Desa Adat lahir sebagai komunitas asli dalam masyarakat. Desa Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah serta identitas budaya yang terbentuk berdasarkan wilayah teritorial, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul yang dimilikinya.⁷

⁷ I D Qurbani dan M L Hakim, “Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat,” *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan*

Dalam konteks ini, rancangan peraturan desa tentang desa adat menjadi instrumen yang sangat penting. Peraturan desa disusun untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi, memajukan, dan menjaga keberlanjutan desa adat. Melalui peraturan ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat desa adat dapat diatur, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian warisan budaya. Peraturan desa terkait desa adat bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat serta memastikan keberadaan desa adat tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya dan identitas lokal. Hal ini menjadi penting mengingat setiap desa adat memiliki sistem nilai, norma, dan aturan adat yang beragam. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap keberadaan desa adat, diharapkan identitas budaya masyarakat setempat semakin kuat serta praktik-praktik tradisional yang dijalankan memperoleh legitimasi hukum.

Selain aspek lingkungan, peraturan desa juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa adat. Hal ini meliputi upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat adat. Peraturan desa dapat mengatur tentang sistem pertanian tradisional, perdagangan lokal, serta hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya agar masyarakat desa adat dapat tetap berdaya dan mandiri dalam mengelola kehidupan mereka.

Desa Kebonduren Terletak di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan kearifan lokal yang seharusnya menjadi basis dalam penyusunan peraturan desa. Kearifan lokal ini mencakup nilai-nilai tradisi, adat istiadat, serta norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat

desa. Namun, permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman atau ketidakpastian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memahami dan menerapkan aturan-aturan kearifan lokal tersebut dalam proses legislasi desa. Fungsi legislasi yang diemban oleh BPD adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyusunan peraturan desa sering kali belum sepenuhnya berbasis pada kearifan lokal, baik karena minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, maupun karena lemahnya koordinasi antara BPD dan perangkat desa lainnya.

Implementasi fungsi legislasi oleh BPD dalam penyusunan peraturan desa berbasis kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kemampuan anggota BPD dalam memahami dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam peraturan formal sering kali terbatas. Kedua, proses harmonisasi antara norma-norma lokal dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara pemangku kepentingan di desa. Selain itu, urgensi untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi semakin meningkat.

Sebagaimana yang terlihat dilapangan peran Badan Permusyawaratan Desa kurang terlihat, dan kurang maksimal dalam proses legislasi desa yang berbasis kearifan lokal. Padahal, Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya setempat, yang akan berdampak positif pada pembangunan desa Kebonduren yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memerlihatkan bagaimana sebenarnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa yang berbasis kearifan lokal?

Dari uraian latar belakang diatas disebutkan bahwa pentingnya mengenai bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kebonduren menjalankan fungsi legislasi dalam menyusun peraturan desa yang berbasis kearifan lokal maka Skripsi ini berjudul ‘Implementasi Fungsi Legislasi Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Implementasi Fungsi Legislasi Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal

(Studi Kasus di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Apa Saja Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok?

2. Untuk Mengetahui Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Ponggok Blitar?
3. Untuk Mengetahui Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Ponggok Blitar?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang hukum dan pemerintahan desa, terutama terkait dengan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep legislasi yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyusunan regulasi desa, sehingga menciptakan peraturan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi anggota BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis dalam merumuskan peraturan desa yang bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal dan Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas peraturan desa yang disusun.

Dengan demikian, proses legislasi di desa dapat semakin memperhatikan keberagaman kearifan lokal dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa dengan terciptanya peraturan desa yang lebih adaptif dan sesuai dengan norma-norma lokal. Hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa serta memperkuat rasa memiliki terhadap peraturan yang berlaku.

E. Penegasan istilah

Agar mempermudah pemahaman terhadap judul penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau aturan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan peran dan kewenangan legislasi dalam menyusun peraturan desa.

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya merujuk pada suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

b. Fungsi Legislasi

Legislasi adalah kewenangan atau tugas yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk membuat, merumuskan, dan mengesahkan peraturan atau undang-undang. Konsep legislasi adalah teori yang memiliki peran penting dalam menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Keberadaan teori ini memungkinkan evaluasi terhadap rancangan peraturan yang akan dibuat, apakah sudah sesuai dengan prinsip legislasi atau belum. Istilah "teori legislasi" berasal dari bahasa Inggris *legislation of theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wetgeving*, yang berarti teori tentang pembuatan atau penyusunan undang-undang.⁸

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah desa serta merumuskan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi mitra pemerintah desa dalam proses pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lainnya, adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggota yang merupakan perwakilan masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Anggota BPD

⁸ Dewi, L. R. *Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 2020, 7(1), hlm. 64

terdiri dari perwakilan penduduk desa, termasuk keterwakilan perempuan, yang proses pengisiannya dilakukan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan secara demokratis.

d. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi yang diwujudkan dalam aktivitas masyarakat setempat guna menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologis, istilah *kearifan lokal* (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu *kearifan* (*wisdom*) dan *lokal* (*local*). Kearifan lokal juga dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), dan kecerdasan setempat (*local genius*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal. Kearifan lokal adalah fenomena yang luas dan kompleks dengan cakupan yang beragam, sehingga sulit dibatasi oleh ruang tertentu. Berbeda dengan kearifan tradisional maupun kearifan modern, kearifan lokal lebih menekankan pada aspek tempat dan lokalitas. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu berupa warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, kearifan ini dapat muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari

interaksi mereka dengan lingkungan alam, masyarakat, serta budaya lain.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal mengacu pada upaya untuk memahami bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsi legislasinya dalam merumuskan peraturan desa yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam konteks ini, *fungsi legislasi* merujuk pada peran BPD sebagai lembaga perwakilan yang berwenang dalam pembentukan, pengkajian, serta penetapan peraturan desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan, *penyusunan peraturan desa berbasis kearifan lokal* berarti bahwa peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai, norma, tradisi, dan praktik kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa setempat. Karena sistem pengelolaan tanah hutan masih belum sepenuhnya dipahami oleh petani hutan maupun masyarakat desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Membahas Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka; Membahas Implementasi Fungsi Legislasi Pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal yang ada di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal yang ada di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Bab III Metode Penelitian; Dalam bab ini mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian; Menguraikan tentang gambaran umum Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kebonduren, Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kebonduren berbasis kearifan lokal.

Bab V Pembahasan; Terdiri dari tiga sub bab, yang berisikan Implementasi Fungsi Legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Ponggok Kabupaten Blitar, dan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kebonduren Ponggok Blitar.

Bab VI Penutup; Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.